



WALI KOTA PONTIANAK

Yth. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Bagian/ Camat/ Lurah  
di- Lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak

di  
Pontianak

SURAT EDARAN  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG

PENYETORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS  
PENGADAAN / BELANJA BARANG DAN/ATAU JASA YANG TERMASUK  
KATEGORI PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KOTA PONTIANAK

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/ PMK.03/ 2022 tentang Kriteria dan/ atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak, serta sebagai upaya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu, maka dengan ini diminta Bapak/ Ibu untuk melaksanakan, mematuhi, dan mesosialisasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan dimana objek pajak tersebut dikenakan Pajak Daerah dan termasuk dalam jenis barang dan/atau jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
2. Pengenaan tarif atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu jenis Makanan dan/ atau Minuman sektor Jasa Boga/ Katering adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak tanpa batas minimum transaksi (tagihan) setiap pembelian/ belanja makanan dan minuman pada restoran/ rumah makan/ katering untuk wilayah Kota Pontianak;
3. Pengenaan tarif atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu jenis Jasa Perhotelan termasuk jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan adalah sebesar 10% (sepuluh persen);

4. Mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak untuk melakukan pengadaan/ belanja Makanan dan/ atau Minuman atas Jasa Boga/ Katering maupun perhotelan pada tempat usaha yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah Kota Pontianak;
5. Melakukan penyetoran langsung atau mensyaratkan bukti lunas/setor pajak daerah atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jenis Makanan dan/ atau Minuman sektor Jasa Boga/ Katering atau Jasa Perhotelan kepada rekanan Penyedia Jasa Boga/ Katering dan/atau perhotelan dalam setiap transaksi atau kwitansi Pengadaan Belanja Makanan dan/ atau Minuman pada Tahun Anggaran Berjalan;
6. Surat Setoran Pajak Daerah atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jenis Makanan dan/ atau Minuman sektor Jasa Boga/ Katering atau Jasa Perhotelan disampaikan kepada rekanan Penyedia Jasa Boga/ Katering dan/atau perhotelan dalam setiap transaksi atau kwitansi Pengadaan Belanja Makanan dan/ atau Minuman pada Tahun Anggaran Berjalan
7. Penyetoran Perpajakan Daerah Kota Pontianak dapat dilakukan secara *online* melalui laman: <https://eponti.pontianak.go.id/> dan untuk konfirmasi/ konsultasi lebih lanjut dapat melalui narahubung nomor *WhatsApp*: 0853-8-9999-100 (Kring Pengawasan).

Demikian surat edaran ini dibuat agar dipatuhi dan dilaksanakan. Atas perhatian diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. Wali Kota Pontianak,



Edi Suryanto

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
2. Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak.